# NOMOR 58 TAHUN 2008 TENTANG

### TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA BANTUAN HIBAH

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

## BUPATI SAROLANGUN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42,43,44,45, dan 47 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 3969);

Nasional:

Mengingat

Nomor 13 Tahun Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Sarolangun tentang Tata Cara Pemberian dan

Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Hibah;

: 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,

Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lemburan Negara

Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaraa Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawah Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOmor 4400): 6. Uundang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NOmor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Penserintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- Peraturan Pemeristah Nomor S8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahua 2005 NOmor 140, Tanibahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksannan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nonor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diribah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nonor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Dacrah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008;
- Peraturan Duerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2005 teniang Pokok-pokok Pengelolaan Kesangan Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Duerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2005 Nomor 2 Seri E Nomor 1);
- Peraturan Daerah Kaupaten Sarolangun Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 01);

#### MEMUTUSKAN

# Menetapkan

: PERATURAN BUPATI SAROLANGUN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN HIBAH;

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

- Kepala Dearah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Sarolangun.
  - Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
  - 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan menganus kepeningan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan ada sistada setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - Anggaran Pendaratan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah reneana keuangan tabunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya SKPKD adalah perangkat daerah pada pernerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
- Pejahat Pengelola Keuangan Dearah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja rengelola keuangan daerah yang selanjutnya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- Bendahara Umura Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas rebagai bendahara umum daerah.
- Pengguna Anggi ran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tu as pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- 11. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah.
- Kuasa Bendahari Umum Daerah yang selanjutnya disingkat kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas bendahara umum daerah.
- Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabut yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
- Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- 15. Pejahat Pelaksara Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesani dengan bidang tugasnyo.
- Berdahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahkan dan mempertamngungjawahkan uang untuk keperluan belunis daerah dalum engka pelaksansan APBI yead SKPD
- 17. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
- Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan nenggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

- 19. Kegistan adahi bagian dari program yang dilaksanakan oleh atu atu lebih unti kerja pada SRPD obengal bagian dari preneparin sasama tenkur pada sustu program dan terdiri dari sekurapadan tindakan pengerahan sumber daya balik yang berupa personal (sumber daya manasia), harang medal termasuk pertalan dan sekundolaj, dana, atau kembiasai dari beberapa atau kesemus jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (iprop) untuk menghasikan ketuaran (oupru) daham beruhk harang/sisa).
- Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
- Keluaran (output) adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dankebijakan.
- Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
- 23. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
  24. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang
- ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkut SPD adalah dokumen yang menyatakan tersodianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
- 27. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutaya disingkat SPP ndalah dokumen yang direbitkan oleh pejabat yang bertanggungiawah atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- 28. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajidan oleh bendahara penge atama untuk permintaan pembayaran langsung kepatap hala ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja data usarat perinda kerja laimnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerina, perantukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disingkan oleh PITK.
- Surat Perintah Membayar selanjutnya disingkat SP 4 adalah dokumen yang digunakan/diterb tkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk pemerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
- Surat Perintah M-smbayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SRFD kepada pihak ketiga.
- Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagi dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

 Hibah adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah daerah, baitah berhentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain iya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan.

- (2) Hibah dapa: diberikan dalam bentuk uang, barang dan jasa sebagai berikut:
  - Hibah dalam bentuk uang dianggarkan oleh PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung dan disalurkan melalui transfer dana kepada penerima hibah.
  - b. Hibah dalam bentuk barang dianggaskan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SICPD dalam kelompok belanja langsung. Proses pengadaan barang tersebut dilakukan oleh SKPD sessai dengan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya hasilnya diserahkan kepada penerima hibah dengan terlebih daluhul dilakukan penahpangan aset.
  - c. Hibań dalam bentuk jasa dianggarakan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok Belanja Langsung, dilakukan melahii kegiatan SKPD berkenan, sesuai dengan peraturan perundangan.

Pemberian hibah dalam bentuk uang (dana transfer) dipertanggungjawabkan oleh penerima nubah dalam bentuk landa terima uang berkut pemtukan penggunasanya. Sedangkan pemberian hibah dalam bentuk barang, pengadaanya dipertanggungjawabkan oleh SKPD sesusi dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penyerahannya kepada penerima hibah dibuktikan dalam bentuk berita seara serah terima barane.

#### Pasal 4

Penerimaan hibah adalah :

- a. Instansi Vertikal (TMMD, Pengamanan Daerah dan Penyelenggaraan pilkada oleh KPUD
- b. Organisasi Semi Pemerintah ( PMI, KONI, Pramuka, Korpri dan PKK)
- c. Organisasi Non Pemerintah ( Ormas dan LSM)

#### Pasal 5

#### Kriteria Bantuan Hibah.

- a. Kemendesakan dan penyelesaian masalah yang dihadapi (phasing out).
- Kepentingan langsung bagi masyarakat dan lembaga.
- Hibah dimaksud dapat menumbuhkan peran serta masyrakat atau menjadi inisiatif peran serta masyarakat.
- d. Hibah yang bersifat fisik agar dioptimalkan penggunaannya hanya untuk pembangunan fisik, sedangkan biaya persiapan, perencanaan, pengawasan dan pajak menjadi tanggungjawab peneriman hibah.
- Hibah untuk pembangunan gedung dilaksanakan diatas lahan milik sendiri, yang ditujukan dengan lampiran setifikat tanah.

- f. Sinergisitas dengan Visi, Misi Bupati periode 2006 2011 serta tidak bersifat mengambil alih tanggungjawab (take over of responsifhility).
- g. Menunjang program prioritas nasional.

Prosedur Permohonan dan Pencairan Belanja Hibah:

- a. Belanja bantua i hibah yang bersifat non fisik.
  - SKPD perencana bantuan hibah menyusun jadwal kegiatan penyaluran dana dan memberitahukan kepada penerima hibah mengenai kelengkapan persyaratan nencairar dana;
    - Penerima hibah mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati yang diketahui oleh Kepala Desa/Kepala Kehurahan, Carnat, Kepala Bagian Sosial dan Unit Kerja SKPD terkait dilampiri :
      - a. Proposal beserta kelengkapan administrasinya;
      - Rencena penggunaan hihah;
      - e. Kuita si bermaterai cukup;
      - d. Foto copy buku rekening bank pada PT. Bank Jambi atas nama penerima bibah
      - e. Foto copy Kartu Penduduk penerima hibah;
      - f. Surat pemyataan yang menyatakan bahwa hibah yang akan diterima diperganakan untuk keperluan sesuai dengan pangajuan rencana penggunaan, bermeterai Rp. 6000,- (Enam ribu rupiah); dan
      - g. Kelengkapan Administrasi lainnya.
      - Kepala SKPD penyedia anggaran memerintahkan Bendahara Pengeluaran membuat Sunta Permintana Pembayaran Langsung (SPP-LS), Pejabat Penatausahan Keungan (PK), meneliti kelengkapan, penyarana ndiministrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku Selelah dinyatakan lengkap baru diajukan lambat Dengeran Anggaran untuk mendapat persetidjian.
    - SPP-LS beserta kelengkapan administrasi setelah diteliti oleh PPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibuat SPM diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk ditandatangani.
    - SPP-LS lembar ketiga dan SPM yang sudah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dikirim kepada Kuasa BUD (Bidang Belanja pada DPPKD) untuk diterbitkan SPZD.
    - Kuasa BUD/Bank Jambi Cabang Sarolangun mentransfer dana dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima hibah.
    - Penerima hibah bertanggungjawab penuh terhadup pelaksanaan bantuan hibah baik administrasi dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
      - Penerima hibah berkewajihan menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana bantuan tersebut kepada Bupati dengan tembusan kepada DPPKD, Inspektorat setelah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana.

- 9) Kepala unit kerja SKBD serta SKPD terkait mengadakan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan bantuan hibah.
- Dalam hal belania bantuan sosial yang bersifat umum dalam proses pencairan. proposal penerima bantuan diajukan kepada Bupati/Wakil Bupati untuk mendapat persetujuan.

#### Paval 7

- Belanja Bantua i Hibah yang bersifat fisik
  - Penerima hibah mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati yang diketahui oleh Kenala unit Keria SKPD terkait dilampiri :
    - a. Proposal beserta kelengkapan administrasinya (termasuk RAB dan Gambar) yang ciketahui Dinas Pekerjaan umum;
    - Rencana penggunaan bantuan hibah;
      - Kuitar si bermaterai cukuo:
    - Foto Copy buku rekening bank PT. Bank Jambi atas nama penerima hibah;
    - e. Foto Copy Kartu Penduduk penerima hibah:
    - f. Surat Penyataan yang menyatakan bahwa hibah yang akan diterima dipergunakan untuk keperluan sesuai dengan pangajuan rencana penggunaan, berma erai Rp. 6000,- (Enam ribu rupiah ).
    - g. Kelengkapan administrasi lainnya;

4)

8)

- Kepala SKPD penyedia anggaran memerintahkan Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS). Pejabat Pentausahaan Keuangan (PPK) meneliti kelengkanan, persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah dinyatakan lengkap baru diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk mendapat persetujuan.
- SPP-LS beserta kelengkapan administrasi setelah diteliti oleh PPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibuat SPM, diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk Standatanaani
- SPP-LS lembar ketiga dan SPM yang sudah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dikirim kepada Kuasa BUD (Bidang Belania pada DPPKD) untuk auterbitkon 5r2D.
- Penerima hibah mengambil SP2D (Bidang Belanja pada DPPKD) dengan menyerahkan foto copy KTP satu lembar dan foto copy rekening bank.
- SP2D dicairkan ke rekenine penerima hibah yang bersangkutan rada PT. Bank Jambi Cabang Sarolangun.
- Penerima hibah bertanggungiawab penuh terhadap pelaksanaan bantuan keuangan, baik administrasi dan keuangan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- Penerima hibah berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan tersebut kepada Bupati dengan tembusan kepada DPPKD, Inspektorat setelah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
- Kepala SKPD serta SKPD terkait mengadakan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaun bantuan hibah.

Pencairan dana hībah kepada perseorangan apabila secara teknis mengalami kesalitan untuk membaka rekening bank dengan pertimbangan domisili, jumlah bantuan, kondisi sesial ekonomi yang terbatas, dapat dicairkan melalui rekening bendahara penguluaran dengan mekanismes SPP-10.

#### Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan/Surat Edaran Bupati.

#### Pasal 10

Pada saat peraturan ini ditetapkan, semua peraturan Bupati yang berkaitan dengan pengelolaan belanja bantuan bibah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejal: tanggal 1 Januari 2008. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacarh Kabupaten Sarolangun.

TELAH DIJELITI KECENARANNYA TEL 24-97-08 : 24-07-08 SKRETTRES NOPEO KARDA TUMBAN SUDIRIMILSE AN TRUBBAN SH Ditetapkan di Sarolangun Pada tanggal 30 Juli 2008

BUPATI SAROLANGUN Q

H.HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di : Sarolangun Pada tanggal : 30 Juli 2008

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

> > Ir. M.BASYAR Pembina Tk.1